

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM ATAS KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT DARI STREAMING FILM GRATIS DI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA J.O UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILEMAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

HKI adalah hak kekayaan intelektual. Padapokoknya, HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.

HKI tergolong benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*). Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat – sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI. Salah satunya adalah dapat dialihkan kepada pihak lain. (Sudrayat. et al., 2010)

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta yang dimaksud dalam Undang- Undang tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia.(U. H. Cipta & Cipta, n.d.) Hak Moral melekat pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam Masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Dalam perlindungan hak moral, pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta atau informasi elektronik Hak Cipta. Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya dan kode informasi dan kode akses.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pengelola tempat perdagangandilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan. Suatu ciptaan dikatakan telah dilahirkan atau berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat secara kasat mata atau dapat didengar. Sejak saat itu pencipta atau pemegang hak cipta telah memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tanpa memerlukan pendaftaran hak secara formal.(U. H. Cipta & Cipta, n.d.)

Pertumbuhan dan perkembangan pada bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra saat ini memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra tersebut merupakan bagian benda tidak berwujud (benda immaterial) karena dilindungi oleh hak

kebendaan yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dihubungkan erat dengan benda tidak berwujud yang berasal dari pikiran manusia dilindungi serta merupakan karya intelektual yang lahir dari rasa cipta manusia. Hasil karya oleh pencipta ini disebut dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang secara otomatis timbul yang didasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Kemajuan teknologi informasi mempermudah setiap orang untuk melakukan berbagai aktivitas, salah satunya untuk menunjang kebutuhan akan hiburan. Ketika ingin menyaksikan suatu film tidak perlu lagi mengantri untuk membeli tiket di bioskop ataupun membeli CD (cakram optic digital) di toko, dengan mengakses situs yang menyediakan layanan film secara streaming sudah bisa menikmati film yang ingin disaksikan.

Film atau sinematografi masuk dalam ranah HKI khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi. Diatur dalam Pasal 40 huruf m pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.<sup>2</sup> Jenis-jenis sinematografi yang dipublikasikan dari Ciptaan merupakan suatu objek Hak Terkait dengan Hak Cipta, dan merupakan Ciptaan yang tingkat asli dan kreatifitasnya melibatkan banyak pihak yang memiliki kontribusi atas dibuatnya Ciptaan tersebut. Suatu hasil karya cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pencipta (Pasal 1 angka 1 UUHC 2014) dan mereka berhak dalam mengontrol penyebaran atas karya ciptanya melalui penyiaran yang disertai lisensi yaitu melalui Lembaga Penyiaran.(Izin et al., n.d.)

Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan

melekat hak pada diri Pencipta. Hak tersebut dinamakan hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak yang melekat pada diri seorang Pencipta adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan, sedangkan Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi Pencipta, Hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup Pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia (H. A. K. Cipta et al., 2016).

Dalam proses mewujudkan ide cerita film ke dalam bentuk nyata, seorang produser harus mengeluarkan modal untuk menunjang pembuatan suatu film. Modal yang dimaksud terdiri atas Sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dana. Maka dari itu sudah seharusnya negara memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi pembuatan suatu Ciptaan. Pada saat suatu film telah dilakukan pengumuman dan mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film tersebut guna melakukan pelanggaran Hak Cipta untuk mencari keuntungan pribadi.

Cara yang dilakukan tidak lagi dilakukan dengan bentuk pembajakan ke dalam bentuk kepingan VCD/DVD tetapi dengan menggunakan internet untuk memasukkan film tersebut ke dalam situs penyedia layanan film streaming secara gratis. Seharusnya ketika seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu Ciptaan dengan cara apapun harus mendapatkan persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan membuat perjanjian Lisensi dan kemudian membayarkan sejumlah royalti sebagai bentuk kontraprestasi atas diberikannya hak ekonomi seorang Pencipta. Namun, pada kenyataannya pemilik situs tersebut tidak melakukannya, yang dilakukan adalah

menduplikasi film tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk digital yang disebut sebagai dokumen elektronik yang kemudian diunggah ke internet.

Hal ini sudah jelas melanggar hak eksklusif yang dimiliki Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas film tersebut yang menimbulkan kerugian ekonomi dan moral. Undang - Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur pemberian sanksi hukum pidana bagi barangsiapa yang melakukan pelanggaran hak cipta yaitu dengan dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh tahun) dan denda Rp. 4.000.000.000 (4 milyar rupiah). Dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah kerugian secara material maupun imaterial yang dialami oleh Pencipta. Di satu sisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti atas penggunaan Ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman nama Pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada Ciptaan. Film sebagai sebuah kekayaan intelektual sudah seharusnya dilindungi oleh undang- undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penciptanya. Penegakan hukum atas Hak Cipta yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Peradilan sudah seharusnya dilakukan melalui pembuatan

peraturan-peraturan agar dapat tercipta perlindungan hukum bagi para pembuat film dalam hal ini Produser. Melalui uraian di atas telah menjelaskan mengenai permasalahan yang ada saat ini dan pelanggaran Hak Cipta melalui internet masih terus berlangsung hingga saat ini dan sudah seharusnya pelaku pelanggaran Hak Cipta tersebut mendapatkan sanksi sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukannya. (H. A. K. Cipta et al., 2016) Situs ilegal atau situs bajak nonton film di internet begitu menjamur.

Dalam situs terselubung tersebut, ribuan film mancanegara, termasuk dari Indonesia, dapat diakses dan ditonton secara gratis tanpa harus mengeluarkan biaya sedikitpun. Namun, nyatanya keberadaan

situs ilegal nonton film di internet sangat meresahkan banyak pihak. Seolah menjadi efek domino, keberadaan situs ilegal tersebut merugikan banyak pihak, terutama pelaku industri perfilman. Padahal, di dalam dunia perfilman, ada perputaran bisnis yang begitu besar. Jika masyarakat tetap ingin menikmati film-film dengan kualitas maksimal, maka wajib hukumnya untuk tidak menonton film bajakan melalui situs ilegal.

"Ini bukan *charity show*, karena ada biaya yang harus dikeluarkan cukup besar dalam memproduksi atau menayangkan film. Selain merugikan industri, ternyata kecanduan menonton film bajakan di internet juga dapat merugikan masyarakat. Sebab, di dalam situs ilegal itu terdapat malware yang berisi virus dan berpotensi meracuni komputer atau perangkat si pengguna.

Bahayanya adalah, virus yang sudah menjalar di perangkat si penonton bajakan itu bisa membuat komputer atau laptop dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang tak bertanggung jawab itu bisa saja menyalakan kamera di laptop dan merekam seluruh aktivitas penonton bajakan tanpa sepengetahuannya. Sementara itu, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perfilman Indonesia Imanda mengatakan, dalam pembuatan satu film layar lebar atau film panjang yang berkualitas paling tidak menghabiskan Rp8 miliar.

Badan Perfilman Indonesia mencontohkan, kalau harga tiket nonton di bioskop senilai Rp45 ribu, maka sebanyak Rp5 ribu akan digunakan untuk pajak. Sisanya, sebanyak Rp 40 ribu dibagi dua antara produser dan pihak bioskop. Berarti untuk balik modal biaya pembuatan film, paling tidak membutuhkan 400 ribu penonton.

Kalaupun menurunkan biaya produksi, maka berpotensi dapat menurunkan kualitas film itu sendiri. Kalau sudah begitu, penonton yang akan ikut merugi karena kualitas film yang ditonton tidak maksimal.

"Dengan menonton melalui jalur yang ilegal, berarti sedang menambah kemungkinan bahwa film-film Indonesia berikutnya semakin

tidak bagus. Lama- lama kualitas film Indonesia akan turun lagi. Jadi yang rugi kita sendiri sebagai penonton, bukan hanya industrinya," kata Tito. (Nurcahyadi, 2021)

Akibat dari adanya streaming gratis di media internet pencipta karya film atau produser film mendapatkan kerugian materil. Dimana dari pembuatan film tersebut seharusnya mendapatkan keuntungan dari akan tetapi dengan adanya streaming gratis di media internet malah mendapatkan kerugian karena masyarakat lebih memilih menonton film secara gratis di media internet.

Adapun contoh kasus yang terjadi baru baru ini dimana Pihak Visinema Pictures melaporkan tujuh situs website penyedia film ilegal yang membajak film mencuri raden saleh ke polda metro jaya. Beberapa di antara web tersebut bahkan menyediakan rekaman langsung dalam bioskop saat film Mencuri Raden Saleh diputar.

Akibat aksi pembajakan tersebut, Visinema Pictures merasa sangat kecewa dan mengalami banyak kerugian. Banyak orang – orang yang terlibat dalam pembuatan film tersebut yang merasa kecewa dan sakit hati dengan adanya pembajakan ini. Sebelumnya, film lain milik Visinema Pictures, film Keluarga Cemara juga pernah menjadi korban pembajakan film. Namun sayang, para pembajak masih terus beraksi dengan film Mencuri Raden Saleh menjadi korban selanjutnya.

Sebenarnya banyak juga platform yang ada secara legal, Ada bioskop online dan segala macam. Tetapi masih banyak juga website yang ilegal dengan menayangkan film bajakan, Maka dari itu pihak Visinema Pictures ingin ada penindakan terhadap pelaku pembajakan film agar dapat segera di tangkap dan segera diproses oleh pihak kepolisian.

Adapun pasal yang dikenakan kepada para terlapor adalah Pasal 9 Jo Pasal 113 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan atau Pasal 32 Jo Pasal 48 UU No.19 tentang ITE.

Teori perlindungan hukum terkait dengan pembajakan film di

media internet melibatkan beberapa aspek penting:

1. Hak Cipta: Perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap pelanggaran hak cipta, seperti penyalinan dan penyebaran film tanpa izin dari pemegang hak cipta.
2. Kebijakan Negara: Perlindungan hukum harus dilakukan oleh negara-negara untuk melindungi kepentingan pencipta film dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini mencakup penegakan hukum terhadap pembuat situs streaming film bajakan dan penyalah kegunaan website dan aplikasi yang berada di jaringan sosial.
3. Pemahaman Hukum: Masyarakat perlu memiliki kesadaran hukum tentang hak cipta dan pentingnya melindungi karya seni budaya dan budaya lainnya dari pelanggaran
4. Tindakan Preventif dan Represif: Perlindungan hukum dapat bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya sengketa, dan represif, yaitu menyelesaikan sengketa. Dalam konteks pembajakan film di media internet, perlindungan hukum harus melibatkan penegakan hukum terhadap penyalah kegunaan website dan aplikasi yang berada di jaringan sosial
5. Penggunaan Media Jaringan: Kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet memungkinkan banyak orang menggunakan media jaringan untuk membajakan film, yang menciptakan dampak negatif pada hak cipta.

Contoh kasus ke 2 yaitu tentang pembajakan film KELUARGA CEMARA yang dimana film tersebut dibajak oleh situs DuniaFilm21, Visinema Pictures berhasil menyeret pelaku pembajakan film Keluarga Cemara karya

Visinema Group ke pengadilan. Pelaku pembajakan yang merupakan warga Jambi, Aditya Fernando Phasyah (AFP) itu, mendapatkan vonis 14 bulan penjara dari Pengadilan Negeri Jambi.

Aditya dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan pembajakan film Keluarga Cemara milik rumah produksi Visinema Pictures. Dia mengunggah film Keluarga Cemara di platform website DUNIAFILM21. Tak hanya itu, dalam penelusuran kasus pembajakan ini, AFP telah melakukan pembajakan sekitar 3.000 judul film lokal dan import sejak tahun 2018. Hal ini terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film-film tersebut cukup terkenal.

Terdakwa Aditya Fernando Phasyah dilaporkan oleh pihak PT Visinema Pictures pada April 2020 atas dugaan pidana pembajakan film Keluarga Cemara yang diproduksi Visinema.

Oleh karena itu, perlindungan hukum harus melibatkan pemahaman tentang bagaimana menggunakan media jaringan secara berkelanjutan dan menghormati hak cipta.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Atas Kerugian Sebagai Akibat Dari Streaming Film Gratis Di Media Internet Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta J.O Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Aturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Film Atas Kerugian Sebagai Akibat Dari Streaming Film Gratis dalam Media Internet Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta J.O UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman?

2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Pemegang Hak cipta Karya Film Dengan Adanya Penyedia Jasa Download atau Streaming Film Gratis dalam Media Internet?
3. Bagaimana Penyelesaian Permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Yang Harus dilakukan Terkait dengan Website Penyedia Jasa atau Streaming Film Gratis dalam Media Internet?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Aturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Film Atas Kerugian Sebagai Akibat Dari Streaming Film Gratis dalam Media Internet Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta J.OUUNomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Penyedia Jasa Download atau Streaming Film Gratis dalam Media Internet
3. Untuk mengetahui Penyelesaian Permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Yang Harus dilakukan Terkait dengan Website Penyedia Jasa atau Streaming Film Gratis dalam Media Internet.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Kegunaan teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hak Kekayaan Intelektual mengenai Website Penyedia Jasa atau Streaming Film Gratis dalam Media Internet.

#### **2. Kegunaan praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi praktisi dan instansi terkait dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual mengenai Website Penyedia Jasa atau Streaming Film Gratis dalam Media Internet.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Falsafah Negara mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila ke-2 menyatakan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang berarti bahwa Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

sama seperti pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke IV yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.\

Negara kesejahteraan adalah konsep Ketika Negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.(Jhonny Ibrahim, 2006, p. 20)

Konsep pembangunan berkelanjutan yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dapat dilihat sebagai bagian dari konsep pembangunan secara umum yang telah berkembang sejak tahun 1970- an. Teori hukum sebagai pembaharuan dan pembangunan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal pembangunan berkelanjutan.(Kusumaatmadja, 1976, p. 7)

Ciri - ciri atau unsur-unsur Negara Hukum adalah:

1. Terdapat Pembatasan Kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang.
2. Tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.
3. Asas Legalitas, sebuah Tindakan harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan, yang harus ditaati oleh pemerintah dan aparatnya.
4. Pemisahan Kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain.

Suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi:(Febriansyah, 2017, p. 12)

1. Konsepsi hak
2. Konsepsi kekayaan;
3. Konsepsi perlindungan hukum.

Pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual terdapat di berbagai konvensi Internasional, diantaranya: UCC, Berne Convention, Rome convention, serta konvensi-konvensi lainnya. Terdapat pula TRIP's (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) sebagai salah satu bagian dari perjanjian multilateral WTO atau perjanjian *Agreement Establishing The World Trade Organization*. TRIP's sebagai peraturan standar internasional perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai kedudukan penting dalam mengatur hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perdagangan internasional pada bidang kekayaan intelektual. TRIP's adalah salah satu bagian penting dalam rangka Hak Kekayaan Intelektual telah menetapkan mekanisme perlindungan minimum yang sama terhadap Hak Kekayaan Intelektual di seluruh Negara- Negara anggota WTO.

Pemerintah Indonesia ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization* beserta seluruh persetujuanyang dijadikan lampiran dan sebagai bagian persetujuan tersebut, lalu mengesahkan persetujuan pembentukan *Agreement Establishing The World Trade Organization* tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.(Suran Ningsih & Hedyati Maharani, 2019, p. 29)

Perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan dunia WTO telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi:(Sinaga, 2020, p. 20)

1. Hak Cipta dan Hak lain-lain;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
  1. Desain Produk Industri;
  2. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman;
  3. Desain tata letak sirkuit terpadu;
  4. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
  5. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi.
6. Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual yang didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*(WIPO):
  1. Hak Cipta (*Copy Right*)
  2. Hak Milik (kekayaan), perindustrian (*Industrial Property Rights*).

Adapun prinsip-prinsip dalam Hak Kekayaan Intelektual antara lain:(Karsa, 2019, p. 30):

7. Desain Produk Industri;
8. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman;
9. Desain tata letak sirkuit terpadu;
10. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
11. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi.
12. Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual yang didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO):
  1. Hak Cipta (*Copy Right*)
  2. Hak Milik (kekayaan), perindustrian (*Industrial Property Rights*).

Adapun prinsip-prinsip dalam Hak Kekayaan Intelektual antara lain: (Karsa, 2019, p. 30):

1. Prinsip pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi
2. Prinsip Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual yang diekspresikan khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia.
3. Prinsip Kebudayaan, Pertumbuhan dan Perkembangan ilmu pengetahuan seni, dan serta sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.
4. Prinsip sosial, hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Segala sesuatu yang tidak pernah terlepas dari unsur yang ada sebelumnya. (Rahmawaty, 2020, p. 12) Hubungan kontinuitas tersebut melahirkan beberapa produk ilmiah seperti teori sebab-akibat (kausalitas), teori hegemoni bahkan dalam cakupan satu disiplin ilmu sekalipun. Pemahaman terhadap hubungan kontinuitas pada akhirnya melahirkan beberapa kesepakatan bahkan menjadi suatu norma hukum serta etika yang disepakati oleh masyarakat hingga berlaku menjadi aktifitas keseharian yang berulang secara terus menerus. Dalam konstruksi asas kualitas setiap fenomena akan terjadi secara kasuistik dan berkesinambungan hingga menjadi suatu rangkaian fenomena yang rasional dan logis. Paradigma ini juga dapat digunakan dalam memahami asal-usul mengenai hukum dan hak kekayaan intelektual (HAKI).

Dalam konsepsi hukum dan hak kekayaan intelektual terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara seseorang yang telah menciptakan suatu karya dalam bentuk apapun dengan ciptaannya, sehingga senantiasa selalu terkait satu sama lain dalam dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. (Raharja, 2020, p. 23) Dalam keabadian antara pencipta dengan tercipta terdapat beberapa kesepakatan yang kemudian lahir dan dikonvensionalisasi serta dilegitimasi oleh norma hukum positif sebagai hak untuk setiap individu seperti hak atas kekayaan intelektual.

Hubungan antar keseluruhan hak di atas dengan hak kekayaan intelektual yaitu bahwa hak kekayaan intelektual merupakan turunan atau salah satu bentuk konkret dari implementasi hak *sipol* dan *eksosbud* di atas. Koherensi antara pengakuan terhadap kedudukan seorang individu berlanjut pada pengakuan terhadap apa yang telah diciptakan olehnya sendiri. Ikatan tersebut sekali lagi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan bahkan senantiasa dijamin selamanya dalam suatu ikatan yang tidak terpisahkan.

Hubungan antara pencipta dengan tercipta berbentuk kepemilikan, penguasaan dan bahkan penyebarluasan kepada khalayak umum. Bentuk-bentuk tersebut menjadi jaminan yang harus diakui sertadiatur oleh hukum yang berlaku sebagaimana diatur kemudian dalam Undang-Undang, seperti Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan lainnya.

Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang terhadap sesuatu yang diciptakannya tanpa dapat dikurangi sedikitpun baik dalam penguasaan, pengelolaan maupun publikasi sekalipun.(Sinaga, 2020) Sifat paten atau permanen dalam hal tersebut berarti bahwa hak tersebut melekat selamanya tanpa terbatas ruang dan waktu yang pertanggungjawaban terdiri dari beban sosial dan beban moral.

Beban sosial berarti bahwa suatu tercipta-pencipta berkedudukan dalam satu hubungan di hadapan aspek kehidupan sosial. Sementara itu, beban moral berarti pertanggungjawaban seorang pencipta secara moral untuk senantiasa mempetanggungjawabkan terciptanya. Hak cipta muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan industrialisasi di negara modern. Berawal dari istilah copyright di Eropa Barat tahun 1846 yang digunakan bagi para pemegang buku, dimana hanya pengaranglah yang memiliki kewenangan untuk memperbanyak dan mempublikasi naskah buku tersebut.(Grassmuck & Watch,2009, p. 11)

Hak cipta selanjutnya merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya terdapat hak kekayaan industri seperti, hak paten, desain industri, merek, rahasia dagang dan hak lainnya.(SuranNingsih & Hedyati Maharani, 2019)

Unsur-unsur pokok mengenai hak cipta seperti: hak eksklusif, pencipta, karya tercipta, penerima hak, publikasi dan hak memperbanyak. Keseluruhan hak tersebut merupakan unsur pokok yang menjadi pijakan dasar dalam menerapkan hak cipta serta dalam upaya perlindungan

terhadap hak cipta tersebut.

Perlindungan hukum atas hak cipta telah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hak Cipta termasuk ke dalam Hak atas kekayaan intelektual (HKI) yaitu merupakan hak atas kekayaan yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dihasilkan oleh manusia dengan wujud karya-karya intelektualnya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terlihat Implementasi perlindungan Hukum yang diberikan negara bagi pencipta. (Jannah, 2018)

Sengketa atau konflik dalam bahasa Inggris conflict yang berarti bentrokan, pertempuran, perselisihan dan atau pencederaan, sedangkan di dalam kamus bahasa Indonesia berarti pertentangan.

Sengketa, yaitu sebuah konflik yang

berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keperihatnannya baik secara tidak angsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.

Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat dilakukan melalui pengadilan. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan niaga tata cara gugatan, upaya hukum dan penetapan sementara pengadilan. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. (Fallis, 2013)

Pengaturan hukum mengenai sensor film berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman mengatur setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Surat tanda lulus sensor diterbitkan

setelah dilakukan penyensoran yang meliputi: penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum, penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum, dan penentuan penggolongan usia penonton film. Penyensoran dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Untuk melakukan penyensoran dibentuk lembaga sensor film yang bersifat tetap dan independen.

Tindak pidana peredaran film tanpa lulus sensor menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, terjadi apabila ada perbuatan yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (Umbas, 2021)

## **F. Metode Penelitian**

Metode menurut Peter R. Senn merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. (Marzuki, 2019, p. 12) Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 24)

Penelitian hukum normatif yang nantinya akan di arahkan refleksinya kepada norma – norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma – norma yang di tentukan dalam bidang hukum tertentu. Norma– norma tersebut nantinya akan di implementasikan ke dalam

peraturan– peraturan konkret dalam kehidupan masyarakat.(Jhonny Ibrahim, 2006) Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual mengenai Website Penyedia Jasa Download Streaming Film Gratis. Langkah- langkah yang di tempuh peneliti adalah sebagai berikut:

### **1) Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka Mengkaji bahan- bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori- teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta- faktasecara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.(Soemitro, 1980, p. 22) Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual mengenai Website Penyedia Jasa Download Streaming Film Gratis.

### **2) Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:(Soemitro, 1980) “Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber- sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat- pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif,yaitu menganalisis mengenai permasalahan Hak Kekayaan Intelektual mengenai Website Penyedia Jasa Download Streaming Film Gratis.

### **3) Tahap Penelitian**

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan

penelitian kepustakaan yaitu:(Soemitro, 1980) “Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, p. 11) terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
  - 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfileman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985) Bahan hukum sekunder bisaberupa buku- buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan permasalahan Hak Kekayaan Intelektual mengenai Website Penyedia Jasa Download Streaming Film Gratis.(Efendi & Ibrahim, 2018)
- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985) Contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black's Law Dictionary*, Kamus Bahasa Inggris:.

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

##### d. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan Hak Kekayaan Intelektual mengenai Website Penyedia Jasa Download Streaming Film Gratis.

##### e. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan meneliti data mengenai permasalahan Hak Kekayaan Intelektual mengenai Website Penyedia Jasa Download Streaming Film Gratis.

#### 5) Alat Pengumpulan Data

Sarana dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

##### f. Kepustakaan:

- 1) Alat pengumpulan data dalam penelitian berupa buku, laptop dan jugabahan-bahan lainnya.
- 2) Sebagai alat pengumpulan data berupa laptop, kameradan alatpengetikan.

##### g. Lapangan:

- 1) Pedoman wawancara
- 2) Alat tulis
- 3) Notebook
- 4) Handphone

## **6) Analisis Data**

Data dari hasil penelitian kepustakaan dan dari hasil penelitian lapangan akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif. Merupakan suatu cara menganalisis yang tidak menggunakan statistika dan tidak ada berhubungan dengan angka-angka melainkan dengan cara penggabungan data hasil penelitian kepustakaan dan bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

Metode Yuridis Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang menyangkut dengan implementasi Undang- Undang serta dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

## **7) Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
- 2) Kantor Polisi